


## LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



**PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul :

**PROSEDUR  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN**

No. Dokumen : P.HSE.28

Revisi : 1

Tgl.Efektif : 02 Desember 2019

### PENYUSUN

### YANG MENYETUJUI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
	STAFF HCGA			HC&GA Mgr	

### DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

--	--

### DISTRIBUSI CINT-INTRANET ISO

<input type="checkbox"/> Management	<input type="checkbox"/> PCH	<input type="checkbox"/> IT
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/> ENG	<input type="checkbox"/> MSD
<input type="checkbox"/> MKT	<input type="checkbox"/> R & D	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> FIACO	<input type="checkbox"/> HC&GA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PRD	<input type="checkbox"/> QC	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SCM	<input type="checkbox"/> CSM	<input type="checkbox"/>

--

CAP ASLI / SALINAN DI SINI

--


CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI

--

CAP KADALUARSA DI SINI

Penerima Salinan Terkendali

Garis Bawah Menunjukkan Pemegang Dokumen ini



PROSEDUR PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△	MANAGER HC-GA	02-12-2019
	CO of IR&GA	△	MANAGER HC-GA	12-12-2022

## 1. TUJUAN

Instruksi Kerja ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan arahan tindakan dalam menangani kebakaran gedung kantor, gedung produksi dan lokasi lainnya di lingkungan kerja dan mengurangi tingkat kerugian akibat adanya kebakaran.

## 2. RUANG LINGKUP

Semua tindakan terkait penanganan kebakaran yang meliputi pemdaman mula, sirene peringatan, evakuasi, identifikasi asset dan laporan pihak eksternal.

## 3. DEFINISI

- 3.1. Kebakaran adalah kejadian timbulnya api/asap yang tidak terkontrol (liar) yang dapat membahayakan terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda.
- 3.2. Personil Tanggap Darurat adalah personil yang ditunjuk untuk memadamkan dan mengevakuasi orang – orang ke tempat yang aman.

## 4. KETENTUAN UMUM

Standar Operating Prosedur (SOP) Keadaan kebakaran, diantaranya :

- 4.1. Perusahaan menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan bilamana terjadinya keadaan kebakaran, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Instalasi Hidrant, rambu- rambu evakuasi, sirene peringatan dini, titik kumpul, tandu serta kendaraan untuk rujukan ke rumah sakit,
- 4.2. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) merupakan lembaga yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan mengenai kondisi kebakaran.
- 4.3. Perusahaan membentuk satuan tugas dalam penanganan keadaan kebakaran dengan struktur dan organisasi yang ditentukan perusahaan. Perusahaan dapat melakukan pelatihan pemadam kebakaran dalam setiap tahunnya.

## 5. TANGGUNG JAWAB

### 5.1. Manager HC & GA

- 5.1.2. Memastikan terbentuknya satuan tugas penanganan kebakaran.
- 5.1.3. Memastikan terlaksananya simulasi kebakaran.
- 5.1.4. Memastikan sarana dan prasarana keadaan kebakaran tersedia dan terpelihara dengan baik.

### 5.2. Chief Officer IR & GA

- 5.2.1. Melakukan kordinasi dengan pimpinan departemen untuk perwakilan anggota satuan tugas kebakaran.
- 5.2.2. Melakukan kordinasi untuk penempatan dan pemasangan sarana dan prasarana penanggulangan keadaan kebakaran.
- 5.2.3. Melakukan kordinasi dengan instansi terkait perihal pelatihan dan simulasi keadaan kebakaran

### 5.3. Kepala Regu Satuan Pengamanan

- 5.3.1 Bertanggung jawab dalam penanganan kebakaran di luar waktu kerja normal, shift siang , shift malam dan waktu libur perusahaan.
- 5.3.2 Melakukan segala tindakan untuk pemadaman api mula, mengevakuasi pekerja atau penyelamatan aset, menghubungi dinas damkar terkait.
- 5.3.3 Memonitor setiap orang yang wilayah – wilayah yang rawan kebakaran, monitor area merokok mengawasi setiap orang merokok bukan pada tempatnya




<b>PROSEDUR PENANGGULANGAN KEBAKARAN</b>	<b>Dibuat oleh</b>	<b>Revisi</b>	<b>Disetujui oleh</b>	<b>Tgl.Efektif</b>
	CO of IR&GA	1	MANAGER HC-GA	02-12-2019
	CO of IR&GA	2	MANAGER HC-GA	12-12-2022

**6. PROSES**

Bilamana melihat adanya api mula di Gedung Produksi :

**6.1. Flowchart**



**6.2. Keterangan Flowchart**

- 6.2.1. Segera lakukan pemadaman dengan menggunakan APAR yang terdekat, bilamana api sudah padam laporkan kepada Tim Satuan Pengamanan, P2K3 untuk dilakukan penyelidikan dan evaluasi penyebabnya.
- 6.2.2. Bilamana api tidak kunjung padam segera minta bantuan dan teriakan adanya kebakaran agar segera mendapat bantuan dan hubungi Satuan Pengamanan untuk membunyikan sirene.
- 6.2.3. Bilamana kondisi api semakin besar hubungi pemadam kebakaran dan siapkan hydrant serta lakukan pemadaman melalui tim damkar, segera evakuasi orang – orang ketempat aman, amankan barang – barang berharga dokumen yang penting dan matikan panel listrik dengan berkordinasi dengan bagian engineering. Informasikan kepada satuan pengamanan dan bunyikan sirene panjang.
- 6.2.4. Gunakan masker dan hindari kepulan asap yang panas tidak panik dan jangan berlari karena berisiko terjatuh. Bagi wanita yang menggunakan sepatu tinggi lepas agar tidak menyulitkan langkah.
- 6.2.5. Usahakan untuk Saling melihat kondisi satu sama lain karena ini adalah pilihan yang baik untuk saling menyelamatkan, sedangkan Kepanikan bisa membuat seseorang tidak menyadari jika anggota tubuhnya terluka.



PROSEDUR PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	CO of IR&GA	△	MANAGER HC-GA	02-12-2019
	CO of IR&GA	△	MANAGER HC-GA	12-12-2022

6.2.6. Tetaplah menuju tempat berhimpun sementara (assembly point) dan periksa rekan – rekan tempat kerja.

## 7. KONDISI KHUSUS

Apabila kejadian kebakaran meluas sampai keluar lokasi perusahaan sehingga terjadi kondisi darurat, maka harus berkoordinasi dengan aparat dan lingkungan sekitar

## 8. RECORD

- 8.1. Laporan Pemeriksaan APAR & Hidrant
- 8.2. Jadwal Penggantian APAR

## 9. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 9.1. Lay out APAR & Hidrant
- 9.2. Gambar Penggunaan APAR

## 10. REFERENSI

- 10.1. Prosedur ISO 9001:2015 General Affair
- 10.2. Persyaratan ISO 9001:2015 elemen 7.1.3. Infrastruktur (*Infrastructure*)
- 10.3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Bencana
- 10.4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008
- 10.5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI.No.Kep-186/MEN/1999 Tentang Penanggulangan Kebakaran ditempat kerja
- 10.6. Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik